



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sinta Sinaga, S.Pd, umur 37 tahun, tempat/tanggal lahir: Desa Pon/10 April 1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta (Guru Honorer), Pendidikan terakhir Strata 1 (S1), dahulu bertempat tinggal di Jl. Lubuk Sikaping No. 15 LK I Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara sekarang bertempat tinggal di Jl. Puskesmas Dusun 2 Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Dorkames Mangolo Tua Purba, umur 38 tahun, tempat/tanggal lahir : Tebing Tinggi/21 Januari 1984, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta (Guru Honorer), Pendidikan terakhir Strata 1 (S1), Tempat Tinggal di Jl. Lubuk Sikaping No. 15 LK I Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, sebagai**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 14 Maret 2022 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan di ajukan Gugatan Perceraian ini adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.John Siagian, S.Th, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Tebing Tinggi berdasarkan Akte Kawin Nomor: 46/RTT/08 tertanggal 05 September 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1276-KW-10102016-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Oktober 2016;
- Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di dilangsungkan sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan berdasarkan agama, antara saya selaku Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap bersama di rumah kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat di Jl. Lubuk Sikaping No. 15 LK I Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan tinggal bersama Orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Orang tua Penggugat, yang beralamat di Jl. Puskesmas Dusun 2 Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah beberapa kali pindah rumah dan terakhir sekitar bulan 8 Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik orang tua Tergugat di Jl. Danau Poso Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. WISNU PARLINDUNGAN TIDORSI PURBA, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 19 Oktober 2009, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUTIARA ANGLE LINA PURBA, lahir di Desa Pon, tanggal 25 Januari 2013, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016;
3. MIKHAEL PURBA, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 20 Nopember 2017, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-07012021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 07 Januari 2021;

- Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa, walaupun perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, namun selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sekira akhir tahun 2009, Tergugat mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, Tergugat sering pulang malam dan sering pulang pagi hari, sehingga mulai sering terjadi pertengkaran, tidak hanya pertengkaran saja perilaku Tergugat ketika marah juga sering menampar dan memukul Penggugat dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap berusaha dan berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan merubah sikap dan Prilakunya namun sampai anak ketiga Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat belum juga mengubah prilaku dan sikapnya kepada Penggugat, Tergugat masih sering pulang malam dan sering bermain Judi, namun Penggugat pun berusaha tetap diam dan menahan semuanya demi keutuhan rumah tangga dan kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa prilaku Tergugat yang sering berjudi dan sering pulang malam bahkan pulang sampai pagi, ketika Tergugat pulang kerumah pasti Tergugat memarah-marahin Penggugat tanpa ada alasan/sebab yang jelas;
- Bahwa sekira bulan Februari Tahun 2013 setelah melahirkan anak kedua, pernah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat tidak terima Penggugat melahirkan Anak Kedua di rumah Orang Tua Penggugat yang berada di Desa Pon, Tergugat

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan Penggugat karena melahirkan anak kedua di Desa Pon tanpa meminta persetujuan dari Tergugat, dan Penggugat memberikan penjelasan kepada Tergugat bahwa Penggugat pada saat itu hanya berkunjung kerumah orang tua Penggugat namun ketika sudah berada di rumah Orang Tua Penggugat, perut Penggugat merasa sakit dan memanggil Bidan dan ternyata Penggugat mau melahirkan, sehingga Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak menerima alasan Penggugat, sehingga pada saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat;

- Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bersatu lagi karena telah didamaikan oleh Pihak Keluarga, dengan kesepakatan bersama bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama saudara ataupun keluarga Tergugat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Sekolah di Dusun V Desa Kedai Damar Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan Tahun 2019, kemudian terakhir pindah kerumah milik Orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Danau Poso Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ;
- Bahwa sejak tahun 2014 yaitu sejak didamaikan dan bersatu kembali antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) bulan saja berjalan baik dan harmonis, Tergugat kembali lagi melakukan kebiasaan nya yaitu sering pulang malam bahkan sampai pagi, berjudi dan sejak tahun 2014 tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dikarenakan Tergugat sering pulang pagi hari dan ketika pagi hari Penggugat pergi bekerja sehingga antara Penggugat dan Tergugat jarang lagi bertemu layaknya keluarga yang bahagia dan ditambah lagi sekitar bulan 12 Tahun 2020 sampai tahun 2021 Tergugat menjaga orang tua Tergugat yang lagi sakit dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Jl. Lubuk Sikaping No. 15 LK I Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, sehingga Penggugat tinggal sendiri bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat dirumah milik orang tua Tergugat yang berlatam di Jl. Danau Poso Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi , sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi layaknya suami dan istri serta tidak pernah tidur bersama lagi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat sudah PISAH RANJANG;

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan Prilaku Tergugat, maka sekitar bulan 7 Tahun 2021, Penggugat mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Tergugat, dan Penggugat dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sampai dengan diajukan gugatan perceraian ini diajukan, Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan dan menentramkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Pihak keluarga Penggugat, namun ternyata upaya itu menemukan jalan buntu karena antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat tidak mau merubah perilakunya yang sering pulang malam, berjudi, selalu memarahin Penggugat dengan kata-kata kasar, dan sering bersikap kasar serta tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;
- Bahwa oleh karena tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus, yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun serta di dukung karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang (pisah ranjang) sejak tahun 2020, maka tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Perceraian (Putusnya Perkawinan) adalah yang lebih baik dilaksanakan daripada meneruskan perkawinan karena dapat menimbulkan kemungkinan akibat buruk yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini, mengingat bahwa tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a & huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil, karena itu untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat serta rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon agar Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu :

1. WISNU PARLINDUNGAN TIDORSI PURBA, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 19 Oktober 2009, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016;
2. MUTIARA ANGLE LINA PURBA, lahir di Desa Pon, tanggal 25 Januari 2013, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016;
3. MIKHAEL PURBA, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 20 Nopember 2017, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-07012021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 07 Januari 2021;

ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/ 1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : "Anak - anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya;

- Bahwa karena domisili Tergugat saat ini beralamat di Jl. Lubuk Sikaping No. 15 LK I Kelurahan Lubuk Raya Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan dikarenakan Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang saya (Penggugat) kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk menentukan suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (SINTA SINAGA, S.Pd) dan Tergugat yang bernama DORKAMES MANGOLO TUA PURBA yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Pdt.John Siagian, S.Th, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Tebing Tinggi berdasarkan Akte Kawin Nomor: 46/RTT/08 tertanggal 05 September 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1276-KW-10102016-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Oktober 2016;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (SINTA SINAGA, S.Pd) dan Tergugat yang bernama DORKAMES MANGOLO TUA PURBA yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Pdt.John Siagian, S.Th, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Tebing Tinggi berdasarkan Akte Kawin Nomor: 46/RTT/08 tertanggal 05 September 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1276-KW-10102016-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Oktober 2016, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan 3 (Tiga) orang anak bernama :
 - a. WISNU PARLINDUNGAN TIDORSI PURBA, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 19 Oktober 2009, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016;
 - b. MUTIARA ANGLE LINA PURBA, lahir di Desa Pon, tanggal 25 Januari 2013, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016;
 - c. MIKHAEL PURBA, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 20 Nopember 2017, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07012021-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 07 Januari 2021;

dibawah asuhan/ pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

6. Biaya menurut hukum;

Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipalnya di persidangan dan Tergugat hadir prinsipalnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban oleh karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt tanggal 12 April 2022, Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt tanggal 27 April 2022 dan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt tanggal 11 Mei 2022;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Sinaga S.Pd. NIK 1218155004840001 yang diterbitkan pada tanggal 03-10-2018, diberi tanda.....**P.1**
2. Fotokopi Akte Kawin No. 46/RTT/08 antara Dorkames Mangolo Tua Purba dengan Sinta BR.Sinaga, yang diterbitkan oleh Majelis Resort Tebing Tinggi pada Huria Kristen Indonesia tanggal 5 September 2008, diberi tanda.....**P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-1012016-0002 antara Dorkames Mangolo Tua Purba dengan Sinta Sinaga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda.....**P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1276012507160001 atas nama kepala keluarga Dorkames Mangolo Tua Purba, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 7 Januari 2021, diberi tanda.....**P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-10102016-0029 atas nama Wisnu Parlindungan Tidorsi Purba, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda.....**P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-10102016-0028 atas nama Mutiara Angle Lina Purba, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda.....**P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-07012021-0005 atas nama Mikhael Purba, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 7 Januari 2021, diberi tanda.....**P.7**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat di persidangan telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah, yang mana saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi **Sorta Sihombing**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi dan telah menikah dengan Dorkames Mangolo Tua Purba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menikahinya di Huria Kristen Indonesia di Kota Tebing Tinggi
- Bahwa, Penggugat sudah dan Tergugat sudah punya anak 3 orang yang bernama Wisnu Parlindungan Tidorsi Purba, Mutiara Angle Lina Purba dan Mikhael Purba;
- Bahwa, Penggugat ke Pengadilan untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat (Dorkames Mangolo Tua Purba);
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dengan mengatakan "Kuceraikan anakmu, kuceraikan anakmu, kuceraikan anakmu, ya udahlah anaku ku urus sendiri";
- Bahwa, setelah pernikahan mereka tinggal di rumah orang Tua Tergugat dan setelah 1 (satu) bulan pindah Ke Rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Puskesmas Dusun 2 Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pindah rumah sudah 3 kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Pabatu makanya kenal dengan saksi Sulastri.
- Bahwa, Tergugat tinggal sama orang tuanya di Tebing ini di Simpang Pekong;
- Bahwa, Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama saksi di kampung Pon;
- Bahwa, saksi menyetujui Anak saksi mengajukan gugatan cerai karena Tergugat pernah memukul cucu didepan saksi;
- Bahwa, kelakuan Tergugat adalah Tergugat tukang mabuk dan berjudi dan sering pulang pagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pacaran;
- Bahwa, pernah terjadi pertengkaran karena pada bulan Februari Tahun 2013 Penggugat melahirkan di rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Pon tanpa persetujuan dari Tergugat dan saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan mereka bersatu kembali karena didamaikan oleh pihak Keluarga;
- Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa, Pihak keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat setelah pisah beberapa kali bisa satu rumah lagi karena Orang Batak tidak bisa bercerai;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat tidak pernah kumpul di rumah saksi tapi pihak mertua Peggugat ada datang ke rumah sewaktu anak ketiga Mikhael lahir dan saksi diam saja;
- Bahwa, tergugat mau menceraikan Penggugat pada waktu lahiran anak ketiga Tergugat mengatakan mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa, pekerjaan menantu saksi adalah guru honor SD;
- Bahwa, Tergugat menjadi menantu sejak tahun 2008;
- Bahwa, hampir setiap hari mereka bertengkar;
- Bahwa, Tergugat pernah memukul cucu saksi;
- Bahwa, niat anak saksi mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa, Penggugat adalah anak satu-satunya;
- Bahwa, Penggugat tidak ada cerita kalau sering dipukuli baru tahu ini kalau Penggugat sering dipukuli Tergugat;

2. Saksi **Sulastri**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah bertetangga dengan saksi di Pabatu;
- Bahwa, di dalam rumah mereka sering terjadi pertengkaran atau pun bergaduh suara ribut menjeri-jerit dengan menangis dan esok harinya saksi melihat hidung bengkak dan muka Penggugat berdarah;
- Bahwa, Tergugat sering pulang malam dan pintu kamar digedor-gedor;
- Bahwa, Anak-anaknya tahu sewaktu bertengkar;
- Bahwa, Anaknya waktu masih dua orang Wisnu dan Mutiara;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dikatakan dalam pertengkaran karena bahasa batak;
- Bahwa, paginya mereka baikan lagi dan berboncengan lagi dan mengantar anaknya ke sekolah;
- Bahwa, mereka tidak ada lapor Polisi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dicermati ternyata dalil gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam *fundamentum petendinya* pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau merubah perilakunya yang sering pulang malam, berjudi, selalu memarahin Penggugat dengan kata-kata kasar, dan sering bersikap kasar serta tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang (pisah ranjang) sejak tahun 2020, maka tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan gugatan adalah Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P.1 sampai dengan P.7 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengarkan keterangannya dibawah janji atau sumpah yaitu saksi Sorta Sihombing dan saksi Sulastri;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan apakah alasan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat ke Pengadilan cukup beralasan atau tidak, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinta Sinaga S.Pd. NIK 1218155004840001 yang diterbitkan pada tanggal 03-10-2018, bukti surat P.2 berupa Fotokopi Akte Kawin No. 46/RTT/08 antara Dorkames Mangolo Tua Purba dengan Sinta BR.Sinaga, yang diterbitkan oleh Majelis Resort Tebing Tinggi pada Huria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Indonesia tanggal 5 September 2008, bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-1012016-0002 antara Dorkames Mangolo Tua Purba dengan Sinta Sinaga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 10 Oktober 2016 dan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1276012507160001 atas nama kepala keluarga Dorkames Mangolo Tua Purba, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 7 Januari 2021 serta berdasarkan substansi keterangan saksi Sorta Sihombing dan saksi Sulastris diperoleh suatu fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. JOHN SIAGIAN, S.TH pada tanggal 5 September 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1276-KW-1012016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum ke-2 (kedua) pada surat gugatan Penggugat yaitu menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (SINTA SINAGA, S.Pd) dan Tergugat yang bernama DORKAMES MANGOLO TUA PURBA yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Pdt. John Siagian, S.Th, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Tebing Tinggi berdasarkan Akte Kawin Nomor: 46/RTT/08 tertanggal 05 September 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1276-KW-1012016-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Oktober 2016 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-1012016-0029 atas nama Wisnu Parlindungan Tidorsi Purba, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Oktober 2016, bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-1012016-0028 atas nama Mutiara Angle Lina Purba, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 10 Oktober 2016 dan bukti surat P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1276-LT-07012021-0005 atas nama Mikhael Purba, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 7 Januari 2021 serta substansi keterangan saksi Sorta Sihombing dan saksi Sulastri diperoleh suatu fakta hukum bahwasanya dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Wisnu Parlindungan Tidorsi Purba, Mutiara Angle Lina Purba dan Mikhael Purba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,*
- b. perceraian dan*
- c. atas keputusan Pengadilan."*

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan Sorta Sihombing, saksi menyetujui tindakan Penggugat perihal mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat pernah memukul cucu saksi didepan saksi dan Tergugat merupakan tukang mabuk, berjudi, sering pulang pagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari bertengkar serta Penggugat sering dipukuli Tergugat dan pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pada bulan Februari Tahun 2013 Penggugat melahirkan di rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Pon tanpa persetujuan dari Tergugat dan saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat namun Penggugat dan Tergugat bersatu kembali karena didamaikan oleh pihak Keluarga serta Tergugat pernah mengatakan mau menceraikan Penggugat pada waktu lahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan substansi keterangan saksi Sulastrri bahwasanya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi sering mendengar suara ribut, kagaduhan, jeritan dan tangisan dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat dan pada keesokan harinya saksi melihat Penggugat dengan hidung yang bengkak dan muka yang berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas serta ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dalam posita gugatan yaitu antara Penggugat dengan Tergugat hampir setiap hari bertengkar serta pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena pada bulan Februari Tahun 2013 Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pon tanpa persetujuan dari Tergugat sehingga saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat namun Penggugat dan Tergugat bersatu kembali karena didamaikan oleh pihak Keluarga serta Tergugat pernah mengatakan mau menceraikan Penggugat pada waktu lahiran anak ketiga Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sehingga sering terdengar suara ribut, kagaduhan, jeritan dan tangisan dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Pabatu yang mana hal tersebut memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terdapat cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (SINTA SINAGA, S.Pd) dan Tergugat yang bernama DORKAMES MANGOLO TUA PURBA yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Pdt. John Siagian, S.Th, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Tebing Tinggi berdasarkan Akte Kawin Nomor: 46/RTT/08 tertanggal 05 September 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1276-KW-10102016-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Oktober 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka petitum ke-3 (ketiga) pada surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi keterangan saksi Sorta Sihombing bahwasanya Penggugat dan anak-anaknya tinggal bersama saksi di kampung Pon;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Wisnu Parlindungan Tidorsi Purba yang lahir di Tebing Tinggi, tanggal 19 Oktober 2009, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016, Mutiara Angle Lina Purba, lahir di Desa Pon, tanggal 25 Januari 2013, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016 dan Mikhael Purba, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 20 Nopember 2017, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-07012021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 7 Januari 2021 yang masing-masing anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada usia tersebut, anak-anak Pengugat dan Tergugat tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu dengan demikian hak pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu Wisnu Parlindungan Tidorsi Purba, Mutiara Angle Lina Purba, dan Mikhael Purba patut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk itu petitum ke-4 (keempat) pada gugatan Penggugat sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat oleh Majelis Hakim diberi hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tidaklah menghilangkan kedudukan Tergugat sebagai ayah yang mempunyai hubungan batin dan keperdataan dengan anaknya dengan tidak memutus/membatasi/melarang hubungan dan kontak fisik antara anak dengan Tergugat selaku bapaknya;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, sehingga pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- 2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Akte Kawin No. 46/RTT/08 antara Dorkames Mangolo Tua Purba dengan Sinta BR.Sinaga, yang diterbitkan oleh Majelis Resort Tebing Tinggi pada Huria Kristen Indonesia tanggal 5 September 2008, dan bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1276-KW-1012016-0002 antara Dorkames Mangolo Tua Purba dengan Sinta Sinaga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 10 Oktober 2016, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Tebing Tinggi dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat wajib untuk melaporkan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai instansi pelaksana untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka petitum ke-5 (kelima) yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat pada pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga petitum ke-6 (keenam) yaitu biaya menurut hukum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Pdt. John Siagian, S.Th, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Tebing Tinggi berdasarkan Akte Kawin Nomor:

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/RTT/08 tertanggal 05 September 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1276-KW-10102016-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Oktober 2016;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Pdt.John Siagian, S.Th, pada hari Jum'at tanggal 05 September 2008 di Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) Tebing Tinggi berdasarkan Akte Kawin Nomor: 46/RTT/08 tertanggal 05 September 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1276-KW-10102016-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. WISNU PARLINDUNGAN TIDORSI PURBA, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 19 Oktober 2009, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0029 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016;
 - b. MUTIARA ANGLE LINA PURBA, lahir di Desa Pon, tanggal 25 Januari 2013, Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-10102016-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Oktober 2016;
 - c. MIKHAEL PURBA, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 20 Nopember 2017, Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1276-LT-07012021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 07 Januari 2021;

berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak memutus/membatasi/melarang hubungan dan kontak fisik antara anak dengan Tergugat selaku bapaknya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dicatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi agar dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin tanggal 13 Juni 2022**, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H, dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt tanggal 14 Maret 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 16 Juni 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumardi, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardi

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp900.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.095.000,00;

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)